

PROVINSI JAMBI

Yth.

1. Sdr. Bupati dan Walikota Se-Provinsi Jambi

2. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

Kantor Sdr. Kepala Kementerian /Lembaga Kementerian Wilayah Provinsi Jambi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 4121 /SE/BKD-5.3/VI/2024

TENTANG

PEMAKAIAN PAKAIAN ADAT MELAYU JAMBI PADA PEKAN HARI ADAT MELAYU JAMBI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 312/KEP.GUB/DISBUDPAR-2.3/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Hari Adat Melayu Jambi, tanggal 2 Juli telah ditetapkan sebagai Hari Adat Melayu Jambi.

Dalam rangka memeriahkan Pekan Hari Adat Melayu Jambi Tahun 2024, diminta kepada seluruh Pejabat dan Pegawai ASN serta PTT di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi serta Kantor Kementerian/Lembaga Non Kementerian Wilayah Provinsi Jambi untuk dapat menggunakan Pakaian Khas Melayu Jambi (bagi laki-laki Teluk Belango, kain sarung bermotif kotak-kotak dan kopiah warna hitam, bagi wanita menggunakan Baju Kurung tanpa motif, kain sarung dan Tekuluk bermotif Batik Jambi serta ditambah hiasan/asesoris khas Jambi) dari tanggal 1 s.d 6 Juli 2024.

Kepada Para Bupati dan Walikota juga diminta untuk menghimbau kepada pengusaha hotel, restoran, super market, perusahaan dan lembaga non pemerintahan di wilayah Saudara untuk melaksanakan hal yang sama.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..

> Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 26 Juni 2024.

> > ETARIS DAERAH.

UD/RMAN, S.H.,M.H.

a.n. GUBERNUR JAMBI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)

2. Wakil Gubernur Jambi (sebagai laporan)

3. Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi